

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Pembangunan diupayakan berjalan secara seimbang, selaras dan saling menunjang antar satu bidang dengan bidang lainnya. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk mencapai suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Salah satu bidang yang dapat memberi peran dan andil yang cukup signifikan terhadap indikasi pencapaian tujuan pembangunan adalah bidang keuangan.

Pencapaian tujuan pembangunan akan menimbulkan kemandirian pembangunan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kemandirian pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Pusat dengan segala kebijakan yang ada. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, serta mempercepat tercapainya kemandirian Kabupaten/Kota khususnya pada bidang pendanaan.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan menjadi sumber utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Untuk meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah, pemerintah daerah harus memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan pajak dan pemerintah pusat harus membagi sebagian penerimaan pajaknya dengan pemerintah daerah. Kebijakan ini sesuai dengan Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sistem pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri, dengan syarat pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Tujuan utama dari penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah pemerintah daerah harus bisa menjalankan rumah tangganya sendiri atau mandiri karena pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur,

menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan. Penarikan pajak di suatu daerah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka kabupaten atau kota diperkenankan untuk menarik pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Penerangan Jalan. Menurut Bachtiar (2003) untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri.

Jumlah pajak yang ditarik yaitu persentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut. Tarif pajak dibedakan untuk antara penggunaan rumah tangga dan penggunaan industri. Adanya perbedaan ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi agar tidak memberikan dunia usaha, dengan harapan para investor tidak terbebani dan tidak menjadi hambatan untuk menanamkan modalnya di suatu daerah.

Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, selain itu Kota Kupang juga memiliki lokasi yang strategis sebagai pusat perekonomian. Kota Kupang memiliki kontribusi perekonomian yang cukup tinggi. Salah satu penerimaan yang cukup menonjol di Kota Kupang yaitu dari sector pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kota Kupang Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dan Pajak BPHTB.

Pengembangan sarana dan prasarana penerangan jalan memiliki peran penting, tidak hanya untuk dapat meningkatkan penerimaan akan tetapi berguna untuk keamanan, keindahan dan meningkatkan produktivitas di suatu daerah. Melihat dari sisi penerimaan, Pajak Penerangan Jalan di Kota Kupang adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun
Anggaran 2012-2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2012	14.380.000.000	15.689.200.229	109,1%
2013	18.000.000.000	19.039.177.740	105,7%
2014	19.000.000.000	22.032.232.089	115,9%
2015	20.500.000.000	26.345.486.524	128,5%
2016	25.000.000.000	28.365.819.014	113,4%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, 2018

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012-2016 mencapai target. Namun persentase penerimaan pajak penerangan jalan mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi sebesar 105,7% dan di tahun 2016 sebesar 113,4%.

Adanya penurunan persentase penerimaan Pajak Penerangan Jalan diduga disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan pajak daerah lainnya. Penurunan sebenarnya tidak terjadi apabila penggalan potensi dilakukan secara optimal dan potensi yang digunakan sebagai acuan adalah potensi riil dari Pajak Penerangan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu untuk meneliti tentang potensi penerimaan pajak penerangan jalan dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen karena dengan menggunakan analisis ini bisa diketahui pemetaan jenis pajak penerangan jalan termasuk dalam sektor unggulan, sektor potensial, sektor berkembang atau sektor terbelakang sehingga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.

Berdasarkan masalah diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ **Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Di Kota Kupang Tahun Anggaran 2012-2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : Bagaimanakah potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Kupang Tahun Anggaran 2012-2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : Mengetahui potensi penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang dimiliki Kota Kupang Tahun Anggaran 2012-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pajak penerangan jalan.

2. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Penerangan Jalan, dalam hal ini mengetahui potensi riil penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kota Kupang.